



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS IB
DAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN PADA
DINAS SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN**

NOMOR : W15-A7/1952/HM.01/11/2021
NOMOR : 800/2612-Sekrt/XI/Dinsos/2021

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (09-11-2021) bertempat di Pelaihari, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **HUSNAWATI** : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, berkedudukan di Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pelaihari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HAIRUL RIZAL** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'h.
2. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai merumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pelaksanaan pemberian informasi untuk mengikuti pelatihan pada Dinas Sosial terhadap perempuan pasca perceraian melalui Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya untuk mengangkat peran, harkat dan martabat perempuan pasca perceraian di Kabupaten Tanah Laut, agar dapat lebih mandiri, menambah pengetahuan dan memiliki kemampuan kinerja yang tinggi dengan mengikuti bimbingan-bimbingan maupun pelatihan khusus yang berbasis wirausaha mandiri, melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Agama Pelaihari.

Pasal 2
OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah perempuan-perempuan yang telah bercerai dari suaminya melalui Pengadilan Agama Pelaihari yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan pengumpulan data/informasi perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari, terkait perempuan-perempuan yang berkeinginan untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan;
2. Pengadaan bimbingan/pelatihan yang mengikutsertakan perempuan pasca perceraian di Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penawaran dan informasi terhadap perempuan-perempuan yang telah bercerai pada Pengadilan Agama Pelaihari yang berminat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan yang akan dilakukan oleh Pihak kedua;
2. Mengumpulkan data' perempuan-perempuan pasca perceraian yang berminat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan tersebut;
3. Memberikan data/informasi perempuan-perempuan pasca perceraian yang berminat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan tersebut kepada pihak kedua;

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima data/infomasi perempuan-perempuan pasca perceraian yang berminat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan;
2. Melakukan Verifikasi data dan assessment terhadap perempuan pasca perceraian yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan;
3. Melaksanakan/memfasilitasi terselenggaranya pelatihan/bimbingan yang memberikan bekal pengetahuan/kemampuan bagi perempuan pasca perceraian dengan kegiatan wirausaha mandiri;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Memberikan penawaran dan informasi terhadap perempuan-perempuan yang telah bercerai pada Pengadilan Agama Pelaihari yang berminat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan;
- b. Memberikan data terkait data perempuan pasca perceraian yang berminat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan;

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menerima data/informasi perempuan-perempuan pasca perceraian yang berminat untuk mengikuti pelatihan/bimbingan;
- b. Melaksanakan fasilitas pelatihan/bimbingan yang memberikan bekal pengetahuan/kemampuan bagi perempuan pasca perceraian dengan kegiatan wirausaha mandiri;

PIHAK KESATU berhak untuk :

Mengumpulkan informasi yang benar yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran layanan pemberian informasi untuk mengikuti pelatihan/bimbingan yang diadakan oleh Pihak Kedua;

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Menerima data yang diperlukan dari pihak pertama;
- b. Mengatur rencana dan pelaksanaan pelatihan/bimbingan yang melibatkan perempuan-perempuan pasca perceraian;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul pada **PIHAK KESATU** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun selama tidak ada perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Kontrak/Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

HAIRUL RIZAL

